



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

20 Oktober 2000

Nomor
Lampiran
Penbal

131/P/2/2000
Izin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan
Jenjang Program Magister (S2)
Pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

Kepada

Yth. Sdr
Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Jalan Sangalangit, Tembau, Penatih
Denpasar.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kas/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Jangan ini memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan untuk jenjang program Magister (S2) pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar di Denpasar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

-2-

2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktem" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional, termasuk meminta bantuan Beasiswa Pendidikan Program Pascasarjana (BPPS);
5. Pemrakarsa bersedia melaksanakan penelitian di bidang Ilmu Agama dan Kebudayaan minimal sebanyak 2 (dua) judul pertahun yang dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi